



Kecamatan Lima Puluh

Jalan Pelajar no. 1 kelurahan. Lima puluh 21255 081260375000

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh

Pemberian Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa /Kelurahan
2. Foto Copy Surat Tidak Mampu
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. Foto Copy KTP


Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Lima Puluh

Jalan Pelajar no. 1 kelurahan. Lima puluh 21255 081260375000

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : SP-PM-02
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)		Revisi : 00
Unit Kerja : Seksi Pelayanan Masyarakat		Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan; 2. Foto Copy Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan; 3. Foto Lokasi Usaha dari 3 Titik 4. Foto Copy KTP 5. Foto Copy Kartu Keluarga 6. Mengisi Formulir Pendaftaran Izin IUMK 7. Memiliki Email Aktif 8. Foto Copy NPWP 9. Bukti Lunas STTS PBB-P2
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi NIB
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan 3. Email : kecamatanlimapuluh50@gmail.com 4. Telp :

Lima Puluh, 03 Mei 2021
CAMAT LIMA PULUH

ADRI AULIA HARAHAP, S.STP
NIP. 19820827 200212 1 001

1. Pemohon Datang Membawa Kelengkapan berkas.
2. Petugas Loker Menerima Berkas Pemohon untuk di cek kelengkapannya, dan mempersilahkan Pemohon menunggu.
3. Petugas Loker Memberikan berkas kepada seksi terkait, untuk di verifikasi berkas persyaratannya.
4. Setelah berkas diverifikasi, di proses Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu, seksi terkait membubuhkan paraf koordinasi (staff, kasi, sekcam)
5. Lalu Seksi terkait membawa berkas kepada Camat Untuk Menandatangani Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 23 Jul 2024 pukul 00:34. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu di beri Stempel lalu di serahkan ke Pemohon oleh petugas loket.



Kecamatan Lima Puluh

Jalan Pelajar no. 1 kelurahan. Lima puluh 21255 081260375000

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit setelah berkas diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Surat Pengaduan

Email : kecamatanlimapuluh50@gmail.com